



WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PENATAAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA SROBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya Srobu merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat dalam rangka memajukan kebudayaan daerah;
- b. bahwa kawasan cagar budaya Srobu wajib mendapat kepastian hukum dalam penataan dan pengelolaan oleh Pemerintah Kota Jayapura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan dan Pengelolaan Cagar Budaya Srobu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Registrasi Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2022 Nomor 184, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA SROBU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan dan kebudayaan.
5. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
6. Penataan cagar budaya adalah kegiatan untuk melindungi dan melestarikan cagar budaya, serta memanfaatkannya.
7. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
8. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
9. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

10. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
11. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
12. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
13. Juru Pelihara adalah tenaga teknis yang mempunyai kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dalam melakukan pemeliharaan Cagar Budaya.
14. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam Penataan dan Pengelolaan Cagar Budaya Srobu.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. menjadikan Srobu sebagai objek pendidikan dan penelitian;
- b. melestarikan warisan budaya yang ada di Srobu;
- c. mempromosikan warisan budaya yang ada di Srobu ketingkat lokal, nasional maupun internasional;
- d. meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya Srobu;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Daerah; dan
- f. meningkatkan citra Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Tim Ahli Cagar Budaya;
- b. penetapan Cagar Budaya Srobu;
- c. Penataan dan Pengelolaan Cagar Budaya Srobu;
- d. pusat informasi Cagar Budaya Srobu;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB II

TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 5

- (1) Walikota membentuk Tim Ahli Cagar Budaya dalam melakukan Penataan dan Pengelolaan Cagar Budaya Srobu.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengkaji kelayakan Cagar Budaya;
 - b. merekomendasikan benda, bangunan, struktur, situs, kawasan, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
 - c. merekomendasikan pemeringkatan Cagar Budaya; dan
 - d. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya.
- (3) Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

PENETAPAN CAGAR BUDAYA SROBU

Pasal 6

- (1) Walikota menetapkan Srobu sebagai Cagar Budaya.
- (2) Cagar Budaya Srobu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Benda Cagar Budaya, terdiri dari:
 1. Arca Megalitik Srobu I;
 2. Arca Megalitik Srobu II; dan
 3. Arca Megalitik Srobu III.

- b. Struktur Cagar Budaya, terdiri dari:
 - 1. Struktur Megalitik Srobu I;
 - 2. Struktur Megalitik Srobu II;
 - 3. Struktur Megalitik Srobu III;
 - 4. Struktur Megalitik Srobu IV; dan
 - 5. Struktur Megalitik Srobu V.
 - c. Situs Cagar Budaya terdiri dari:
 - 1. Lokasi Megalitik Srobu I;
 - 2. Lokasi Megalitik Srobu II;
 - 3. Lokasi Megalitik Srobu III;
 - 4. Lokasi Megalitik Srobu IV;
 - 5. Lokasi Megalitik Srobu V; dan
 - 6. Gunung Srobu.
 - d. Kawasan Cagar Budaya berupa Satuan Ruang Geografis Gunung Srobu.
- (3) Penetapan Cagar Budaya Srobu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan hasil kajian dari Tim Ahli Cagar Budaya.

BAB IV

PENATAAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA SROBU

Pasal 7

- (1) Walikota melakukan Penataan dan Pengelolaan Cagar Budaya Srobu.
- (2) Penataan dan Pengelolaan Cagara Budaya Srobu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pemeliharaan.
- (3) Dalam melakukan Pemeliharaan Cagara Budaya Srobu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota mengangkat Juru Pelihara untuk melakukan Perawatan.
- (4) Pengangkatan Juru Pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Syarat, ketentuan dan prosedur seleksi Juru Pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Perngkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemeliharaan Cagara Budaya Srobu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah terlebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.

Pasal 9

- (1) Perawatan untuk tujuan pencegahan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan cara pembersihan rutin setiap hari atau berkala.
- (2) Perawatan untuk tujuan penanggulangan dari kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan dengan cara pembersihan, pengawetan, dan/atau perbaikan atas kerusakan.

Pasal 10

Selain melakukan Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Walikota melalui Perangkat Daerah melakukan:

- a. pembuatan master plan Srobu;
- b. pemagaran Situs;
- c. pembangunan rumah situs;
- d. penyediaan jalan dan jembatan;
- e. pemasangan papan informasi;
- f. pengadaan transportasi darat dan laut;
- g. pembangunan gedung pusat informasi; dan
- h. pemasangan instalasi listrik, air, sanitasi dan internet.

Pasal 11

Selain melakukan Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Walikota melalui Perangkat Daerah melakukan:

- a. pemanfaatan Cagar Budaya Srobu untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
- b. pengaturan jadwal operasional kunjungan ke Cagar Budaya Srobu;
- c. penetapan tarif Retribusi kunjungan ke Cagar Budaya Srobu;
- d. pelibatan masyarakat pemilik hak ulayat setempat dalam pemanfaatan Cagar Budaya Srobu; dan
- e. konservasi Cagar Budaya Srobu.

Pasal 12

Tarif Retribusi kunjungan ke Cagar Budaya Srobu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Juru Pelihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) wajib:

- a. melakukan absensi;
- b. membuat laporan pelaksanaan tugas harian; dan
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas harian setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Perangkat Daerah.

Pasal 14

Dalam hal terjadi kerusakan Cagar Budaya yang disebabkan oleh alam dan/atau manusia, Juru Pelihara wajib melaporkan secara langsung ke Perangkat Daerah yang disertai dengan dokumentasi.

BAB V

PUSAT INFORMASI CAGAR BUDAYA SROBU

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah membuat dan mengelola pusat informasi Cagar Budaya Srobu.

- (2) Pusat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk digital dan media sosial.
- (3) Pusat informasi dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. film dokumenter;
 - b. slide;
 - c. foto,
 - d. video; dan
 - e. rekaman suara.
- (4) Pusat informasi dalam bentuk media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. facebook;
 - b. instagram;
 - c. X;
 - d. youtube;
 - e. website;
 - f. signal;
 - g. WhatsApp;
 - h. thread; dan/atau
 - i. tiktok.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah melakukan pembinaan kepada Juru Pelihara.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi
 - c. sosialisasi; dan
 - d. pelatihan.

Pasal 17

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah melakukan pengawasan Cagar Budaya Srobu.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. pemeriksaan; dan
 - c. evaluasi.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penataan dan Pengelolaan Cagar Budaya Srobu.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. perseorangan; dan/atau
 - b. kelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan Cagar Budaya Srobu;
 - b. perlindungan terhadap Cagar Budaya Srobu;
 - c. advokasi, publikasi, serta sosialisasi Cagar Budaya Srobu bersama Pemerintah Daerah;
 - d. sumbangan pemikiran terkait Cagar Budaya Srobu;
 - e. pengawasan terhadap Cagar Budaya Srobu; dan/atau
 - f. pengelolaan Cagar Budaya Srobu bersama Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Pemerintah Daerah melalui Tim Ahli Cagar Budaya melakukan identifikasi dan klasifikasi serta registrasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya Srobu.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan pelaksanaan Penataan dan Pengelolaan Cagar Budaya Srobu bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- d. anggaran pendapatan belanja kampung; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 16 Juli 2025
WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
ABISAI ROLLO

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 16 Juli 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD
EVERT NICOLAS MERAUJE, S. Sos., M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690319 199610 1 001

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2025 NOMOR 666

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK . I
NIP. 19740505 200312 2 0124